



**Menteri Perindustrian Republik Indonesia**

PERATURAN  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 53/M-IND/PER/5/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 120/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN  
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN  
BERMOTOR KATEGORI M, N, O DAN L SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L secara Wajib serta memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O Dan L Secara Wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O Dan L Secara Wajib.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 120/M-IND/PER/11/2010 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PELEK KENDARAAN BERMOTOR KATEGORI M,N,O DAN L SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/M-IND/PER/11/2010 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O Dan L Secara Wajib, diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal 2 menjadi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Memberlakukan SNI Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L Secara Wajib, dengan SNI dan Nomor Pos Tarif (*Harmonize System* (HS)) sebagai berikut:

No	Jenis Produk	Nomor SNI	Nomor HS
1	Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M,N dan O	1896:2008	HS. 8708.70.12.00 HS. 8708.70.13.00 HS. 8708.70.14.00 HS. 8708.70.19.00
2	Pelek Kendaraan Bermotor Kategori L	4658:2008	HS. 8714.19.00.40 HS. 8714.19.00.90

- (2) Pelek Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O dan L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelek Kendaraan Bermotor yang dibuat dari baja atau paduan logam ringan untuk:
  - a. Kendaraan Bermotor Kategori M merupakan Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan digunakan untuk angkutan orang;

- b. Kendaraan Bermotor Kategori N merupakan Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) atau lebih dan digunakan untuk angkutan barang;
  - c. Kendaraan Bermotor Kategori O merupakan Kendaraan Bermotor penarik untuk gandengan atau tempel; dan
  - d. Kendaraan Bermotor Kategori L merupakan Kendaraan Bermotor beroda kurang dari 4 (empat).
2. Mengubah ketentuan Pasal 12 menjadi sebagai berikut:

Pasal 12

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal 22 Mei 2012.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 298

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perindustrian  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

  
PRAYONO